



AKIBAT HUKUM BAGI ANAK DARI HASIL PERKAWINAN TIDAK DI CATAT (STUDI DESA KOTA PARI SERDANG BEDAGAI)

Beby Sendy, Vita Cita Emia Tarigan, Lydia Ramadhani Hasibuan
Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Pancabudi
bebysendy9@gmail.com

ABSTRACT

The Constitutional Court decided that a child born from a marriage that would not be recorded as having a civil relationship with the biological father "can be proven based on science and technology or other evidence according to law that can prove the relationship as a father," said Chief Justice of the Constitutional Court Mahmud MD, who at that time still as Chairman of the Constitutional Court, while reading the verdict in the Constitutional Court building, Friday, February 17, 2012. This judicial review was filed against the case of Asyah Mochtar alias Machica Mochtar and Muhammad Iqbal Ramadhan. Muhammad Iqbal Ramadhan is the son of the marriage between Machica and the former Minister of State Secretary, the late Moerdiono. Based on the explanation above, a research was conducted to examine more deeply the rights of children resulting from unregistered marriages (Study of Pantai Cermin Pura Village

Keywords: *Legal Consequences, For Children, Unregistered Marriages*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Karena itu hukum mengatur masalah perkawinan ini secara detail. Indonesia telah mengatur tata cara perkawinan secara baik dalam UU No. 1 tahun 1974. Undang Undang Perkawinan ini bertujuan untuk mengatur pergaulan hidup yang sempurna, bahagia dan kekal dalam suatu rumah tangga guna terciptanya rasa kasih sayang dan saling mencintai dalam keluarga.

Pada UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), makna Perkawinan adalah, "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Maka setelah terjadinya perkawinan antara seorang pria dengan wanita, maka mereka memiliki hak dan kewajibannya masing masing, baik sebagai suami maupun istri beserta terhadap anak-anak yang lahir dari ikatan perkawinan tersebut yang juga telah diatur dalam UU Perkawinan ini. Sekali kawin dilakukan, berlangsung ia seumur hidup, tidak boleh diputuskan begitu saja. Perkawinan kekal tidak mengenal jangka waktu, tidak mengenal batas waktu. Perkawinan yang bersifat sementara bertentangan dengan hukum.

TINJAUAN PUSTAKA

Mengenai anak yang lahir dari perkawinan siri ini masih menjadi perdebatan yang cukup panjang. Menurut Pasal 4 Kompilasi Hnkum Islam ("KHI"), Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

yang menyebutkan "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.*" Namun, perkawinan tersebut harus dilaporkan dan dicatat di Kantor Urusan Agama atau di Catalan Sipil bagi yang bukan beragama Islam.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang- Undang Perkawinan yang menyatakan "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*" Demikian yang ditentukan di dalam Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam disebutkan:


1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilangsungkan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan model jurisprudential. Pada penggunaan metode tersebut data primer dan sekunder yang diperoleh akan dielaborasi guna mendapatkan gambaran terkait situasi dan kondisi di wilayah penelitian. Penelitian ini dibagi menjadi beberapa tahap. Secara garis besar tahapan-tahapan tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Tahap sebelum ke lapangan, meliputi kegiatan fokus, penyesuaian paradigma dengan teori, penajakan alat peneliti, mencakup observasi lapangan dan permohonan ijin kepada objek yang diteliti, konsultasi focus penelitian, penyusunan usulan penelitian.
2. Tahap pekerjaan lapangan, meliputi wawancara secara mendalam (depth interview) kepada responden di Desa Kota Pari Serdang Bedagai.
3. Tahap analisis data, meliputi analisis data, baik yang diperoleh melalui observasi, dokumen maupun wawancara. Kemudian dilakukan penafsiran dan sesuai dengan konteks permasalahan yang diteliti selanjutnya melakukan pengecekan keabsahan data.
4. Tahap penulisan laporan meliputi : kegiatan penyusunan hasil penelitian dan semua rangkaian kegiatan pengumpulan data sampai pemberian makna data.

Berdasarkan tahapan-tahapan yang telah dilakukan untuk pelaksanaan penelitian ini, peneliti menggambarkan kronologis penelitian pada bagan di bawah ini:



Gambar 1. Proses Penelitian

Parameter penelitian adalah suatu nilai atau kondisi yang dijadikan sebagai tolak ukur dalam menemukan segala sesuatu untuk kekosongan atau kekurangan yang ada, menggali lebih dalam apa yang telah ada, mengembangkan dan memperluas, serta menguji kebenaran dari apa yang telah ada namun kebenarannya masih diragukan. Parameter yang diamati dalam penelitian ini yaitu pengetahuan masyarakat tentang perkawinan campuran.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kota Pari Serdang Bedagai. Waktu penelitian dilaksanakan pada Okt 2021 s/d Febuari 2022. Wawancara saya lakukan kepada Bapak Hambali Seketaris Desa Kota Pari Serdang bedagai mengenai penduduk yang melangsungkan perkawinan yang tidak dicatat. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif adalah penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri, yaitu tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variael yang lain. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antara berbagai fenomena yang diselidiki. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memberikan bukti empiris tentang analisis perkawinan campuran dan akibatnya dalam melaksanakan perkawinan tersebut.

Teknik wawancara yang dilakukan adalah dengan cara terbuka pada informan yang ada di daerah cakupan penelitian terkait dengan peraturan dan SOP yang ada serta Desa Kota Pari Serdang Bedagai. Teknik wawancara terbuka ini dapat menjadi sarana yang tepat untuk mendapatkan informasi yang sebenarnya. Adapun draft pertanyaan wawancaranya yang akan ditanya seputaran tentang akibat hukum bagi anak dari hasil perkawinan tidak dicatat.

1. Observasi langsung

Dilakukan observasi langsung secara formal maupun informal, dengan tujuan untuk mengamati berbagai kegiatan dan kejadian yang ada di lingkungan laut wilayah Desa Kota Pari Serdang Bedagai.

2. Pengumpulan data

Pada OPD terkait Mengambil data dari CSO dan OPD yang menjadi informan dan narasumber penelitian meliputi Desa Kota Pari Serdang Bedagai. Dari hasil wawancara dengan Bapak Hambali sebagai Seketaris Desa Kota pari data yang saya terima mengenai penduduk yang melangsungkan perkawinan tidak dicatat sekitar 10 s/d 15% dari total KK 1.594 KK Wawancara saya lakukan pada 5 Agustus 2021 di Kantor Kepala Desa Kota Pari Serdang Bedagai.

Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, untuk mendapatkan kesimpulan dari data yang diperoleh dan di analisis maka proses selanjutnya adalah menyusun kriteria dari gambaran umum sebagai objek penelitian.

Analisis deskriptif kualitatif merupakan suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan arti data-data yang telah terkumpul dengan memberikan perhatian dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu, sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya.



HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dari hasil wawancara peneliti yang dilakukan oleh peneliti pada Oktober 2021 s/d Maret 2022 di Desa Kota Pari Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai. Dari hasil wawancara diperoleh bahwa masih banyak yang belum mendaftarkan perkawinannya karena kurang pemahaman mengenai manfaat pendaftaran perkawinan. Ada juga diakibatkan karena belum cukup umur sesuai ketentuan UU Perkawinan No 16 tahun 2019 mengenai batas umur untuk dapat perkawinannya dicatat. Rata-rata, pernikahan pada usia muda terjadi pada mereka yang secara ekonomi orang tuanya kurang mampu.

Pendidikan yang rendah mempengaruhi cara berfikir yang tidak rasional. Kurangnya pengetahuan serta konseling pernikahan berdampak pada kualitas seseorang dalam menangani atau meminimalisir pertengkaran yang terjadi di kehidupan rumah tangga. Akibat dari perkawinan yang tidak dicatat menimbulkan kerugian bagi perempuan dan anak. Perempuan tidak akan mendapatkan harta bersama dari suami apabila terjadi perceraian serta tidak mendapatkan warisan, begitu juga anak tidak akan mendapatkan warisan dari ayahnya karena keperdataan anak ikut ibu dan keluarga ibunya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti uraikan sebelumnya, maka dapat peneliti simpulkan, bahwa :

1. Hal yang melatar belakangi terjadinya perkawinan tidak dicatat akibat dari kurangnya pengetahuan manfaat bagi perempuan untuk perkawinan dicatat dan juga diakibatkan dari peraturan UU No 16 2019 mengenai batas umur untuk pencatatan perkawinan.
2. Akibat yang akan timbul dengan adanya perkawinan tidak dicatat akan merugikan perempuan dan anak yang dilahirkan karena si anak tidak akan mendapat keperdataan dari ayahnya berupa nafkah dari warisan .
3. Pencegahan yang dapat disimpulkan yaitu harus sering memberikan sosialisasi manfaat mengenai perkawinan di catat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Muchtar, *Pluralisme Hukum Perkawinan di Indonesia*, Mitra Ilmu, Surabaya, 2012
- Andrisman, Tri, *Hukum Pidana Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2011
- Azhary, M. Tahir, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangundangan*, Pustaka Ilmu, Jakarta, 2010
- Darwanto, Gunawan, *Perjanjian Perkawinan dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari KUH Perdata Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008
- Darwanto, Muhammad, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011
- Mahdanto, Abdullah, *Kedudukan Anak Di Luar Perkawinan Dalam Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010
- Muchtar, Arifin, *Aspek Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Tarsito Bandung, 2010

- P, Martiman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Center Publishing, Jakarta, 2002
- Syahuri, Taufiqurrohman, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia, (Pro-Kontra Pembentukannya hingga Putusan mahkamah Konstitusi)*, Prenada media, Jakarta, 2013
- Tim Kajian Keislaman Nurul Ilmi, *Buku Induk terlengkap Agama Islam*, Citra Risalah Yogyakarta, 2012
- Zainuddin, Roeslan, *Kaidah Hukum Perkawinan Menurut UU No.1 tahun 1974 Dan Hukum Islam, Suatu Pengantar*, Forum Media, Jakarta, 2011